

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI
BANK SUMSEL BABEL YANG MERUBAH LAPORAN
PEMBUKUAN (STUDI KASUS PN PALEMBANG NO.315
K/Pid.Sus/2013)**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

DIMAS BAGUS PRASETIYO

NIM. 502016332

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK SUMSEL BABEL YANG MERUBAH LAPORAN PEMBUKUAN (STUDI KASUS PN PALEMBANG NO. 315K/Pid.Sus/2013)**



Nama : **DIMAS BAGUS PRASETIYO**
NIM : **502016332**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Marshaal NG, SH, MH
2. Hj. Susiana Kifli, SH, MH

Palembang,


2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : **Dr. Arief W Wardhana., SH., M.Hum.**

- Anggota : 1. **Koesrin Nawawie A., SH., MH.**
2. **Ridwan Hayatuddin., SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Bagus Prasetyo
Nim : 502016332
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususam : Hukum pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK SUMSEL BABEL
YANG MERUBAH LAPORAN PEMBUKUAN (STUDI KASUS PN
PALEMBANG-NO 315K/Pid.Sus/2013)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



Dimas Bagus Prasetyo

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim, no. 2699)

Ku persembahkan skripsi ini kepada

- 1. Ayah dan Ibu*
- 2. Universitas Muhammadiyah Palembang*
- 3. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Sumsel Babel yang Merubah Laporan Pembukuan (Studi Kasus PN Palembang No. 315K/Pid.Sus/2013) yang dilatar belakangi oleh Putusan PN Palembang No.315K/Pid.Sus/2013 terhadap pelaku tindak pidana perbankan oleh pegawai Bank Sumsel Babel yang terjadi di kota Palembang. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank sumsel babel yang merubah laporan pembukuan, 2. apakah yang menjadi hambatan pembuktian tindak pidana yang dilakukan pegawai bank sumsel babel yang merubah laporan pembukuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*sosio-legal aproach*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dari jawaban pertanggungjawaban pidana pegawai bank sumsel babel yang merubah laporan pembukuan (studi kasus PN Palembang No. 315K/Pid.Sus/2013) yaitu: terdakwa divonis dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, adapun hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Palembang berupa: terdakwa tidak bersifat kooperatif, serta sulitnya menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli dalam persidangan.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pegawai Bank Sumsel Babel, Merubah, Laporan Pembukuan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alalihi Wassalam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK SUMSEL BABEL YANG MERUBAH LAPORAN PEMBUKUAN (STUDI KASUS PN PALEMBANG NO. 315K/Pid.Sus/2013)**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp. N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III DAN IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzil, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Prof. Dr. H. Marshaal NG, SH., MH selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi;
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Abdul Latief, SH., MKn selaku Pembimbing Akademik penulis;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga Allah Subhanahu Wata'ala melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Februari 2020

Penulis

Dimas Bagus Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
1. Sifat dan Materi Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban	12
B. Macam-Macam Tanggung Jawab	14
1. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri	14
2. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga	15
3. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat	15
4. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa/Negeri	16
5. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan	16
C. Tanggung Jawab Pidana	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	21
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
D. Pengertian Bank Sumsel Babel.....	25
E. Sifat Laporan Bank Sumsel Babel	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Sumsel Babel yang Merubah Laporan Pembukuan	29
B. Hambatan Pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan Pegawai Bank Sumsel Babel yang Merubah Laporan Pembukuan.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) menurut Black's Law Dictionary mempunyai arti: "*Liability which court recognize and enforce as between parties litigant.*" Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²

Pengertian tanggung jawab negara merujuk pada *Dictionary of Law* adalah: "*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under internasiol law.*"³

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan

¹ Andi Hamzah, 2006, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49

² Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, .hlm

³ Elizabeth A.Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 477.

dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukanyaitu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindakpidana atau melawan hukum, sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

⁴Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh

khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁵

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding sengaja, oleh karena itu delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik

⁵Tbid, hlm. 46.

kelalaian yang menimbulkan akaibat dan tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁶

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji berkaitan dengan sebuah putusan yang menjadi seorang terdakwa adalah pegawai Bank Sumsel Babel yang sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan pihak nasabah. Putusan ini diputus di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara.315 K/Pid.Sus/2013 penulis akan mengkaji tentang PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK SUMSEL BABEL YANG MERUBAH LAPORAN PEMBUKUAN (STUDI KASUS PN PALEMBANG NO.315 K/Pid.Sus/2013)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban tindak Pidana yang dilakukan oleh Pegawai Bank Sumsel Babel yang merubah laporan pembukuan?
2. Apakah yang menjadi hambatan pembuktian tindak pidana yang dilakukan Pegawai Bank Sumsel Babel yang merubah laporan pembukuan?

⁶Ibid, hlm 46

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang Lingkup dan Tujuan dalam penelitian skripsi ini dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan terhadap pertanggung jawaban Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh Pegawai Bank serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pembuktian Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh Pegawai Bank.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak menjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum,

⁷ Ebta.Setiawan, 2019, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html>, Jumat 18 Oktober Pukul 05.32 WIB.

subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸

2. Pidana: Berikut ini Pengetian Pidana Menurut para Ahli:

Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

3. Pembukuan: proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar.⁹

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui pertanggungjawaban pidana pegawai Bank Sumsel Babel yang merubah laporan pembukuan studi kasus PN Palembang No.315 K/Pid.Sus/2013)

Sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, sedangkan materi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan

⁸Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, hlm 95.

⁹Ebta.Setiawan, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/pembukuan.html>, Jumat 18 Oktober Pukul 05.50

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.¹⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹² Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada; Hakim Pengadilan Negeri Kota Palembang
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹³ Data

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 15

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16

¹² Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

¹³ Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm.56

sekunder mencakup buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁴

3. Alat Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁵ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.¹⁶ Wawancara dilakukan untuk memperoleh

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm.12

¹⁵ Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.82

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 167-168

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang kompeten.¹⁷

b. Library Reasearch

Yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

4. Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah akan dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dari dalam beberapa bab dimana masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya ke dalam 4 bab, yaitu:

¹⁷ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95

¹⁸Johni Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Jakarta, hlm.241-242

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari:

1. Pengertian Pertanggungjawaban
2. Macam-Macam Tanggung Jawab
3. Tanggung Jawab Pidana
4. Pengertian Bank Sumsel
5. Sifat Laporan Keuangan Bank

Bab III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana yang dilakukan oleh
Pegawai Bank Sumsel Babel yang Merubah Laporan Pembukuan
2. Hambatan pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan
Pegawai Bank Sumsel Babel yang Merubah Laporan Pembukuan

Bab IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 2006, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Elizabeth A.Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.

- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sasangkan dan Lily Rosita, 2003, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Bandung Bandar Baju , Bandung.
- Johani Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Jakarta.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kasmir, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Chalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Su mur, Bandung.

B. Sumber Lainnya

- Ebta.Setiawan, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/pembukuan.html>, Jumat 18 Oktober Pukul 05.50
- Sarah Habibah, *pengertin dan macam-macam tanggung jawab*, <http://sarahabibah.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-macam-macam-tanggung.html>, Rabu 27 November 2019 pukul 09.34
- Wawancara dengan Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Senin, 27 Januari 2020.